



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA
Nomor : Per-004/PP-PAFI/XI/2019**

**Tentang
PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI
IJIN PRAKTEK / KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA,**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pasal 46 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin, termasuk Tenaga Teknis Kefarmasian;
2. Bahwa salah satu persyaratan tenaga kesehatan dalam mendapatkan izin adalah rekomendasi dari organisasi profesi;
3. Bahwa dalam rangka penerbitan rekomendasi izin praktek / kerja bagi Tenaga Teknis Kefarmasian perlu ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Pusat PAFI;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

3. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
4. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK / KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN.
- Pertama : Peraturan Pengurus Pusat PAFI tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Praktek / Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian secara lengkap di atur dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya peraturan ini maka, peraturan organisasi sebelumnya yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Izin Praktek / Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian dinyatakan tidak berlaku.



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 November 2019**

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Maryani Hadi, S.Farm., MKM, Apt
NIAN . 3175.21091963.2.000003



Jatmiko ., Ssi
NIAN. 3171.15021974.1.000002



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

Lampiran
Peraturan Pengurus Pusat PAFI
No. : Per-004/PP-PAFI/XI/2019 tanggal 17 November 2019
Tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Praktek / Kerja
Tenaga Teknis Kefarmasian

PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI IJIN PRAKTIK / KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Rekomendasi Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang PAFI Kabupaten/ Kota sebagai salah satu syarat mendapatkan Izin Praktek / Kerja.
2. Rekomendasi Ijin Praktek adalah rekomendasi atas perilaku profesi dan kompetensi seorang Tenaga Teknis Kefarmasian.
3. Setiap Tenaga Teknis Kefarmasian yang mendapat rekomendasi izin praktek / Kerja adalah Tenaga Teknis Kefarmasian yang tidak pernah melanggar kode etik profesi dan memiliki Sertifikat Kompetensi.
4. Rekomendasi dikeluarkan dengan sebagai bahan pertimbangan Instansi yang berwenang dalam memberikan izin praktik / kerja.
5. Rekomendasi izin kerja dapat diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian paling banyak 3 (tiga) tempat kerja pada kurun waktu bersamaan.
6. Rekomendasi izin sebagai penanggungjawab toko obat, penyalur alat kesehatan, produksi kosmetik golongan B dan industri kecil obat tradisional hanya dapat diberikan pada 1 (satu) satu sarana, tetapi Tenaga Teknis Kefarmasian yang bersangkutan tetap diperkenankan mendapatkan rekomendasi izin praktek untuk 2 (dua) tempat kerja lainnya bukan sebagai penanggungjawab.

B. SYARAT MENDAPATKAN REKOMENDASI IZIN PRAKTEK / KERJA

1. Rekomendasi Izin Praktek Pertama / Penanggungjawab Sarana
Tenaga Teknis Kefarmasian untuk mendapatkan rekomendasi izin praktek harus mengajukan Surat permohonan tertulis kepada Ketua Cabang PAFI Kab/Kota setempat, dilampiri :
 - a. Fotokopi STRTTK yang masih berlaku



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

(sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir, dengan menunjukkan aslinya);

- b. Surat pernyataan akan melaksanakan kode etik profesi, peraturan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, berseragam PAFI dengan latar merah;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN) atau Surat Keterangan Keanggotaan (SKK) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi Sertifikat Kompetensi TTK (Serkom TTK) yang masih berlaku);
- f. Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai atau Surat Perjanjian Kerja;
- g. Surat Keterangan mutasi dari PD/PC PAFI asal, bilamana yang bersangkutan berpindah provinsi atau Kab/Kota;
- h. Persyaratan tambahan :
 - 1) Bagi TTK yang mengajukan SIPTTK sebagai penanggungjawab sarana (Industri Kosmetik, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Usaha Kecil Obat Tradisional, atau Usaha Mikro Obat Tradisional) :
 - a) Surat Pernyataan tidak sebagai TTK Penanggungjawab di tempat praktik/kerja sarana yang lain;
 - b) Fotokopi Akte Notaris Perjanjian Kerja sama dengan Pimpinan Sarana .
 - c) Fotokopi surat ijin berusaha.
 - 2) Bagi TTK yang mengajukan SIPTTK sebagai Penanggungjawab / ijin Toko Obat:
 - a) Surat Pernyataan tidak sebagai TTK Penanggungjawab di tempat praktik/kerja sarana yang lain;
 - b) Surat Pernyataan Kepemilikan sarana bermaterai cukup;
 - c) Fotokopi Akte Notaris Perjanjian Kerja sama dengan Pimpinan Sarana / pemilik modal (bila modal bukan milik sendiri) .

2. Rekomendasi Izin Praktek Kedua dan Ketiga

Tenaga Teknis Kefarmasian untuk mendapatkan rekomendasi izin praktek harus mengajukan Surat permohonan tertulis kepada Ketua Cabang PAFI Kab/Kota setempat, dilampiri :

- a. Fotokopi STRTTK yang masih berlaku



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

- (sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir, dengan menunjukkan aslinya);
- b. Surat pernyataan akan melaksanakan kode etik profesi, peraturan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, berseragam PAFI dengan latar merah;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN) atau Surat Keterangan Keanggotaan (SKK) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi Sertifikat Kompetensi TTK (Serkom TTK) yang masih berlaku);
 - f. Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai atau Surat Perjanjian Kerja;
 - g. Surat Keterangan mutasi dari PD/PC PAFI asal, bilamana yang bersangkutan berpindah provinsi atau Kab/Kota;
 - h. Jadwal kerja dari tempat praktek yang pertama dan/atau kedua yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja Pertama dan/atau Kedua.
3. Seluruh dokumen tersebut di atas dimasukkan kedalam stopmap sesuai kualifikasi yang dimiliki :
- a. Warna merah bagi lulusan Menengah Farmasi;
 - b. Warna biru bagi lulusan D-III Farmasi dan D-III Analis Farmasi;
 - c. Warna hijau bagi lulusan Sarjana Farmasi.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Rekomendasi harus diterbitkan oleh Pengurus Cabang paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dari Pemohon;
2. Proses permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja dapat dilakukan secara online bagi Pengurus Cabang yang telah melaksanakan secara online.
3. TTK yang bekerja di 2 (dua) sarana atau lebih dengan lokasi Kabupaten/Kota berbeda, maka untuk mendapatkan rekomendasi izin praktek, harus melampirkan rekomendasi dari Ketua PC Kabupaten/Kota asal, dengan memperhatikan jarak tempuh antar sarana dan kelayakan anggota.

